

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2021

KPT KPU KABUPATEN NGADA NO : 32 /HK. 03.01 / 5309 /4 /2021, 8 HLM

TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA

ABSTRAK : - bahwa pengendalian terhadap gratifikasi diperlukan dalam mewujudkan integritas pengelola dan penyelenggara negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada; bahwa unit pengendalian gratifikasi melaksanakan pemantauan dan pengendalian terhadap gratifikasi;

- Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Ini Adalah: UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan KPU No. 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Pkpu No. 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; PKPU No. 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada Nomor : 32 /HK. 03.01/5309/4/2021: Diatur Tentang : Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 22 Oktober 2021

- Lampiran 2 halaman